

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sejak ditetapkannya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, kewenangan yang dimiliki pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan prakarsa masyarakat. Tujuan wewenang ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan supaya dapat dijangkau seluruh masyarakat serta penataan desa yang baik (Nadir, 2013). Pemberian wewenang yang diberikan kepada desa bermula dari pusat daerah yang disebut desentralisasi. Desentralisasi tersebut menuntut para pimpinan organisasi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan pelaksanaan, maka bertanggungjawab kepada pusat dari hasil kinerja dalam organisasi pemerintah (Nazaruddin, 2003).

Dalam organisasi pemerintah yang tingkat paling bawah pemerintah daerah yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa harus diselaraskan dengan adanya kinerja pemerintah desa dan aparat desa yang baik, maka hasil kinerja untuk masyarakat tinggi. Suatu kinerja menggambarkan tingkat pencapaian atas pelaksanaan dari suatu kegiatan atau kebijakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi mengenai rencana strategi dari organisasi

(Mahsun, 2019). Menurut Mulyadi (2014) menjelaskan bahwa kinerja adalah mengukur efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi, karyawan yang didasarkan tujuan, sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditetapkan.

Penjelasan mengenai kinerja terdapat dalam Al Qur'an yaitu Surat At-Taubah Ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

*“Dan katakanlah, “Bekerjakamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Makna dari ayat tersebut bahwa Allah akan mengembalikan atas perbuatan manusia yang telah dilakukan sesuai dengan perbuatan atau kerja yang dilakukan tersebut. Artinya, setiap pekerjaan dengan kinerja yang baik diketahui oleh Allah akan memperoleh hasil yang baik pula. Perbuatan atas kinerja yang baik tersebut dapat memberikan hasil dan manfaat bagi kinerjanya.

Kinerja pemerintah desa harus dilakukan secara efektif dan efisien yang diimbangi dengan penilaian potensi aparat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai penilaian kinerja pegawai negeri sipil memiliki tujuan dalam menjamin objektivitas pada pembinaan PNS atas

sistem prestasi dan karir. Tujuan penilaian kinerja ini untuk mengukur tindakan yang telah dilakukan agar mencapai tujuan dan sasaran organisasi dalam melaksanakan kinerja pada pemerintah.

Kinerja pemerintah desa merupakan suatu faktor yang dapat meningkatkan kinerja dengan efektif dan efisien dalam tingkat pemerintahan terendah di struktur instansi pemerintah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hasil penelitian Putri *et al.*, (2018) menyatakan bahwa terdapat masalah dalam penyimpangan-penyimpangan alokasi dana desa atas kegiatan fiktif, mark up harga dan jumlah barang yang dibeli, penggunaan untuk kebutuhan pribadi, bahkan tidak ada pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Hal ini dikarenakan aparat desa belum memiliki visi dan misi dari desa tersebut, sehingga pelaksanaan kerja berdasarkan reaksi dari kondisi yang tidak diharapkan serta bukan aksi berdasarkan pekerjaan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, kasus dana desa terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2019 hingga 18 Februari 2020. Menurut Wana Alamsyah bahwa meningkatnya korupsi dana desa membuktikan belum adanya sistem secara komprehensif dalam pengawasan dana desa. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan kasus pada sektor anggaran desa sebanyak 46 kasus korupsi dari 271 kasus selama 2019. Sehingga, negara mengalami kerugian hingga Rp 32,3 miliar. ICW menunjukkan bahwa kasus ini banyak terjadi pada aparatur sipil negara yang mencatat 213 ASN menjadi tersangka

korupsi pada tahun 2019 (Ramadhan, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa belum sesuai dengan harapan. Terwujudnya kinerja pemerintah desa ini tidak lepas dari aparat desa.

Definisi aparat desa adalah sumber daya dalam melaksanakan dan mewujudkan tujuan kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tujuan instansi pemerintah dapat dicapai jika mampu menggerakkan, mengolah serta menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Dengan terciptanya kinerja yang baik, maka pengelolaan pada pemerintah harus akuntabilitas dan transparansi. Menurut Novatiani *et al.*, (2019) bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban yang diwujudkan seseorang maupun organisasi dalam mempertanggungjawabkan tentang pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. Pertanggungjawaban dapat dipercaya dengan memiliki nilai akuntabilitas.

Akuntabilitas memiliki pengaruh dalam kinerja dan tugas-tugas yang dilakukan dengan baik. Dengan asas-asas akuntabilitas dalam kewajiban pihak pemegang amanah sebagai memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan aktivitas yang terjadi atas tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah memiliki hak serta kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban maka kualitas kinerja pemerintah baik (Audyta *et al.*, 2013). Hasil penelitian oleh Novatiani *et al.*, (2019); Purnama (2016) dan Putri *et al.*, (2018) menyatakan bahwa

akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berperan penting dalam kinerja pemerintah desa. Adanya akuntabilitas dalam kinerja pemerintah desa dapat memperwujudkan kewajiban seseorang maupun organisasi atas tanggungjawab tentang pengelolaan, pengendalian sumber daya dan kepercayaan pada pelaksanaan kebijakan terhadap pencapaian tujuan. Pada jumlah data kasus ICW menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa belum optimal.

Transparansi merupakan suatu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan mengenai keuangan daerah maka dapat diketahui serta diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002). Dalam prinsip transparansi yaitu segala penyelenggaraan pemerintah harus bersifat terbuka kepada masyarakat umum dalam pengambilan keputusan melalui akses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kebijakan oleh pemerintah. Pada penyelenggaraan pemerintah melalui transparansi ini terjadi peningkatan dalam kinerja karena semua program, kegiatan, pengelolaan keuangan yang dilakukan secara terbuka serta dipublikasikan kepada masyarakat (Saputra *et al.*, 2014).

Keterbukaan atas informasi ini masyarakat dapat memberikan hak dalam penyampaian pendapatnya mengenai kinerja yang akan dan telah

dilakukan oleh pemerintah. Dalam data kasus korupsi mengenai dana desa pun semakin meningkat sehingga transparansi dalam informasi penyelenggaraan kebijakan pemerintah desa belum semuanya transparan. Salah satu kendala yang terjadi pada Desa di Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul bahwa terdapat kendala dalam pengelolaan administrasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan kebijaksanaan pada segenap kegiatan penataan untuk mencapai tujuan tertentu kurang maksimal. Luasnya saluran transparansi di pemerintahan sehingga membuat pengawasan menjadi lebih baik atas pemberi amanah dan masyarakat, maka tingkat pencapaian terhadap kinerja pemerintah dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya (Audyta *et al.*, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Benawan *et al.*, (2018); Novatiani *et al.*, (2019); Purnama, (2016) dan Putri *et al.*, (2018) menyatakan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dan aparat desa.

Selain itu, kinerja pemerintah desa beserta aparat desa berkaitan dengan pengawasan. Pengawasan merupakan suatu tindakan yang nyata dan efektif untuk mewujudkan kedisiplinan pegawai organisasi (Hasibuan, 2009). Secara umum tujuan pengawasan untuk membantu manajemen pemerintahan pada tiga hal, yaitu meningkatkan kinerja dalam organisasi, memberikan pendapat atas kinerjanya, dan mengarahkan manajemen dalam koreksi masalah-masalah pencapaian kinerja yang terjadi. Akan tetapi pengawasan tidak hanya diukur melalui pemeriksaan keuangan, pengawasan dapat melalui

pengusutan, pengujian, dan penilaian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Benawan *et al.*, (2018); Purnama, (2016) dan Putri *et al.*, (2018) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan aparat desa. Hal ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah dalam mengadakan pengawasan dapat mengetahui tingkat kinerja pemerintah beserta aparat desa. Namun jumlah data kasus dana desa di ICW menunjukkan pengawasan kurang optimal dalam mengawasi kinerja dan penelitian yang dikemukakan oleh Lintong *et al.*, (2017) bahwa hasil tidak berpengaruh antara pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sehingga peran pengawasan penting terhadap kinerja pemerintah desa beserta aparat desa. Peran pengawasan tersebut tidak lepas kaitannya dengan kompetensi kerja yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Kompetensi kerja yang memadai mendorong peningkatan kinerja pemerintah. Kompetensi kerja merupakan segala hal yang dimiliki oleh seseorang tentang pengetahuan keterampilan dan faktor internal lainnya guna melaksanakan pekerjaan berdasarkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki (Busro, 2020). Penjelasan lain kompetensi termasuk suatu karakteristik dasar dapat dikaitkan dengan peningkatan kinerja individu maupun kelompok. Faktor kompetensi sangat berguna dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pandey *et al.*, (2015); Utama (2020) dan Winarni & Rahmaningtyas (2020) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Namun penelitian yang dikemukakan oleh Dudi *et al.*, (2019)

menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi terdapat masalah dan pengaruh dalam menjalankan kinerja pemerintahan.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan aparat desa ialah komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan “*a sense of identification, loyalty, and involvement expressed by an employee toward the organization or unit of the organization*”, artinya bahwa komitmen organisasi termasuk suatu perasaan identifikasi yang loyalitas, dan partisipasi dinyatakan oleh pekerja terhadap organisasi atau unit organisasi (Gibson *et al.*, 2012). Pekerja yang menanamkan suatu komitmen terhadap instansi maka berkeinginan untuk berpartisipasi dirinya secara optimal dalam pencapaian kinerja pemerintah desa dan aparat desa. Komitmen ini memiliki hal penting bagi tim organisasi pemerintah desa dan aparat desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa. Munculnya komitmen bermula dari aparat desa secara individu dengan bekerja maksimal dikarenakan ingin mencapai kesuksesan di suatu organisasi.

Setelah tercapainya komitmen, maka berkomitmen menjadi semakin tinggi terhadap kinerja pemerintah dan aparat desa. Aparat desa akan memiliki pemahaman terhadap tujuan organisasi, sehingga muncul perasaan dalam suatu pekerjaan dengan menyenangkan hingga kenyamanan dalam tempat bekerja yang ingin menetap. Hasil penelitian oleh Suryana *et al.*, (2017) dan Winarni & Rahmaningtyas (2020) menyatakan bahwa komitmen berpengaruh



terhadap kinerja aparat pemerintah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Wibisono, (2019); Khairat (2017) dan Qotrunnada *et al.*, (2018) menyatakan bahwa komitmen tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Sehingga, peran komitmen organisasi terdapat masalah dan pengaruh terhadap kinerja pemerintah beserta aparat desa.

Salah satu fenomena masalah kinerja pemerintah desa yaitu desa di Kecamatan Bangutapan Kabupaten Bantul yang masih kurang maksimal dengan adanya kendala mengenai pengelolaan administrasi dana desa pada tahun 2020. Menurut Suwardi di Kantor DPRD DIY menyatakan bahwa permasalahan pengelolaan administrasi menjadi kendala di desa-desa, sehingga dalam rangka tepat waktu pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan membutuhkan sebuah pendampingan (Dian, 2020). Menurut Abdul Halim Muslih selaku Wakil Bupati Kabupaten Bantul menyatakan bahwa kinerja pemerintah desa di Bantul pun harus memperbaiki kinerjanya dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik (Sidik, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa di Kabupaten Bantul masih terdapat permasalahan yang perlu diteliti. Permasalahan ini akan diteliti pada pemerintah desa di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di Yogyakarta dengan luas wilayah 508,85 km. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa dan 933 pendukuhan.



**Tabel 1. 1** Daftar Jumlah Desa Kabupaten Bantul

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa</b>
1	Srandakan	2
2	Sanden	4
3	Kretek	5
4	Pundong	3
5	Bambanglipuro	3
6	Pandak	4
7	Pajangan	3
8	Bantul	5
9	Jetis	4
10	Imogiri	8
11	Dlingo	6
12	Bangutapan	8
13	Pleret	5
14	Piyungan	3
15	Sewon	4
16	Kasih	4
17	Sedayu	4
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>

**Sumber :** [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)

Berdasarkan penjelasan latarbelakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Kompetensi Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah dan Aparat Desa (Studi Survey pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini termasuk replikasi pada penelitian Benawan *et al.*, (2018) yang berjudul “Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan)”. Meskipun Laporan Kinerja Pemerintah di Kabupaten Bantul telah dinilai baik, namun peneliti menganggap penelitian ini perlu dilakukan atas fenomena yang baru terjadi pada tahun 2020 serta aspek di atas jarang dilakukan dan dipublikasikan dalam pemerintahan desa. Dalam penelitian ini ditambahkan variabel mengenai kompetensi kerja dan komitmen organisasi untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk kebutuhan bidang akademis ataupun kebutuhan pemerintah desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat dan waktu penelitian.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan dari beberapa pokok permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul?
3. Apakah pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul?
4. Apakah kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul?
6. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aparat Desa di Kabupaten Bantul?
7. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aparat Desa di Kabupaten Bantul?
8. Apakah pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aparat Desa di Kabupaten Bantul?
9. Apakah kompetensi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aparat Desa di Kabupaten Bantul?
10. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aparat Desa di Kabupaten Bantul?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, sehingga tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai kompetensi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Aparat Desa di Kabupaten Bantul
7. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai transparansi berpengaruh positif terhadap Aparat Desa di Kabupaten Bantul

8. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengawasan berpengaruh positif terhadap Aparat Desa di Kabupaten Bantul
9. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai kompetensi kerja berpengaruh positif terhadap Aparat Desa di Kabupaten Bantul
10. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap Aparat Desa di Kabupaten Bantul

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat yang baik kepada berbagai pihak. Manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah literatur pembelajaran akuntansi mengenai kinerja pemerintah dan aparat desa di kabupaten Bantul dalam bidang sektor publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam penyusunan penelitian di masa yang datang sesuai dengan topik yang sama

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dalam hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai input dalam penerapan akuntabilitas, transparansi. Pengawasan, kompetensi kerja dan komitmen organisasi pada Seluruh Desa di Kabupaten Bantul melalui upaya meningkatkan kinerja pemerintah dan aparat desa.

b. Bagi masyarakat

Dalam hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi sarana informasi untuk masyarakat mengenai kinerja pemerintah dan aparat desa di Kabupaten Bantul dengan dibuktikan secara empiris mengenai akuntabilitas, transparansi, pengawasan, kompetensi kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah dan aparat desa.

c. Bagi Aparat Desa

Dalam hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi tambahan literatur pembelajaran mengenai sektor publik, terutama tentang kinerja pemerintah dan aparat desa di seluruh desa pada Kabupaten Bantul.

d. Bagi peneliti

Kemanfaatan untuk peneliti sendiri dapat memberikan penambahan wawasan serta mampu melatih kemampuan berfikir mengenai partisipasi anggaran dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial dalam membangun komitmen yang kuat dan kritis.